

## Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam

H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA  
*muhammadmahmud59@yahoo.com*  
Universitas Islam Sumatera Utara

### Abstract

Among the sources of law whose credibility is still disputed by the fuqaha are 'urf and customs. In terms of 'urf and customs themselves there are still disputes, there are those who equate and differentiate them. Writers tend to differentiate. There are three arguments regarding the blasphemy of 'urf. First, that Islamic law stipulates a lot of pre-Islamic Arabic urf such as the obligation of families to pay diyat to heirs who are wrongly killed and so is the aqad of buying and selling greetings. Second, practicing 'urf is in principle in line with the word of Allah "wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin man haraja", because leaving habits is a habit that is difficult for humans. Third, the enthusiasm of the jurists in accepting 'urf was far greater than that of the other al-masadir al-tab'iyah al-aqliyah. The majority of scholars make 'urf as evidence in establishing law. Imam Hanafi uses 'urf in hujjah if there is no law in the texts of the Qur'an and Hadith, Ijma' and qiyas and Istihsan. Malikiyah leaves qiyas if qiyas is contrary to 'urf, mentakhishishkan general and mentaqyidkan absolute. Shafi'i accepts 'urf if 'urf does not contradict the text. From the point of view of its proof, Malikiyah divides 'urf into three, namely first 'urf which is taken by all scholars, namely what is indicated by the text, second 'urf which if taken means taking something that is prohibited by syara' or leaving something syara' task ('urf does not exist its value), and the third 'urf which is not prohibited and which is not appointed to practice it. And Hanabilah scholars accept 'urf as long as it does not conflict with the texts. Whereas the Shi'a scholars accept 'urf and see it as a legal proposition that is not independent, but must be related to another argument, namely sunnah.

*Keywords: 'Urf, Customs, Proof of Fiqh*

### Abstrak

Di antara sumber hukum yang masih diperselisihkan fuqaha kredibilitasnya adalah 'urf dan adat kebiasaan. Dalam hal 'urf dan adat kebiasaan sendiri masih diperselisihkan, ada yang menyamakan dan membedakannya. Penulis cenderung membedakannya. terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan 'urf. *Pertama*, bahwa hukum Islam banyak menetapkan 'urf Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli *salam*. *Kedua*, mengamalkan 'urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah "wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin man haraja", karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagi manusia. *Ketiga*, antusias para fuqaha menerima 'urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan al-masadir al-tab'iyah al-aqliyah lainnya. Mayoritas ulama menjadikan 'urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan 'urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan Hadith, Ijma' dan qiyas dan Istihsan. Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu

berlawanan dengan *'urf*, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi'i menerima *'urf* apabila *'urf* tidak berlawanan dengan nash. Dari segi kehujujahannya Malikiyah membagi *'urf* kepada tiga yaitu pertama *'urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua *'urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara' (*'urf* ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga *'urf* yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya. Dan ulama Hanabilah menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.

**Kata Kunci:** *'Urf, Adat kebiasaan, Dalil Fiqh*

## A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa Islam telah diturunkan selama 14 abad lebih di daerah jazirah Arab telah memuat sejumlah hukum-hukum baik yang mengatur hubungan dengan Allah (*hablum min Allah*) hubungan vertikal dan yang mengatur hubungan dengan sesama manusia (*hablum min an nas*) hubungan horizontal sebagaimana yang dalam al- Qur'an dan hadith-hadith nabi. Yang pada dasarnya ia telah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, namun masyarakat dan tokoh-tokoh agama seperti ulama ushul fiqh masih merasa ada hal-hal yang harus disempurnakan melalui proses ijtihad untuk menetapkan hukum yang secara jelas tidak ditetapkan dalam nash-nash dikarenakan faktor situasi dan kondisi yang berbeda (bukan karena keterbatasan al-Qur'an).

Dan dalam kehidupan manusia di daerah-daerah tertentu memiliki kebiasaan-kebiasaan baik kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada pribadi seseorang maupun yang terjadi di dalam kelompok masyarakat yang secara bahasa dikenal dengan adat kebiasaan atau *'urf*. Hal ini menjadi salah satu fokus perhatian para ulama ushul fiqh untuk dipertimbangkannya dalam melakukan ijtihad sehingga dapat mengistinbathkan hukum terhadap persoalan masyarakat Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini mencoba membahas eksistensi *'urf* dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berarti "yang baik"<sup>1</sup>, juga berarti perulangan atau berulang-ulang.<sup>2</sup> Adat diambil dari al-mua'awadah yang berarti mengulang-ulangi.<sup>3</sup> Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi 'urf dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdhiah.<sup>4</sup> Begitu juga definisi yang dirumuskan oleh Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Jurjani, dan 'Ali Haidar.<sup>5</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, ia juga menganggap bahwa 'urf dan adat adalah sama, ia mendefinisikannya dengan adat (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka, lebih lanjut menurut dia 'urf dan adat adalah searti walaupun berlainan *mahfum*.<sup>6</sup> Serta menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrahman 'urf dan adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), Hal. 137.

<sup>2</sup>Mustafa az-Zarqa, *Al-Madkhal'ala al-Fiqh al-'Am*, Juz II, (Damsyik: Dar al- Fikr, 1968), hal. 833.

<sup>3</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 226.

<sup>4</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123. Lihat Juga Abdul Mujib, *Qaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, Cet. I, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 45.

<sup>5</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 153.

<sup>6</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 464. Lihat juga Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum ...*, hal. 226-227. Lihat juga Nourouzzaman Shiddiqie, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 122.

<sup>7</sup>Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. I, (Bandung: Al-Ma'arfi, 1986), hal. 109.

yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pemahaman antara '*urf*' dengan adat, sebagaimana ungkapan-ungkapan bahwa '*urf*' artinya: *Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*.<sup>8</sup>

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur dll, atau permasalahan yang menyangkut umum, yaitu yang menyangkut hasil permasalahan yang baik dan yang buruk, contoh adat yang baik berlakunya rumah kediaman orang tua menjadi milik anak perempuan bungsu dalam sebuah keluarga.

Sedangkan adat adalah Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkara perkataan atau perbuatan.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*', '*urf*' harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk menetapkan keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili '*urf*' adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.<sup>10</sup> Abd al-'Aziz al-Khayyath sebagaimana dikutip oleh Jaih

---

<sup>8</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, h. 134. Lihat Juga Hasbie Ash-Shiddieqiy, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000), hal. 226-227.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, Cet. II, (Bayrut: Dar al- Fikr, 1986), hal.

Mubarak, juga mengatakan bahwa sebagian ulama ushul fiqh menganggap adat berbeda dengan *'urf*. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman yang mereka berikan yaitu adat lebih umum dari *'urf*, karena adat adalah kebiasaan baik secara individu maupun kolektif, sedangkan *'urf* adalah kebiasaan kolektif saja.<sup>11</sup> Selanjutnya al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Muchlis Usman juga berpendapat bahwa *'urf* berbeda dengan adat yaitu *'urf* adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa senang melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat sejahtera. Dan adat adalah suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus menerus.<sup>12</sup> Sabhi Mahmassani memberikan pengertian Adat secara umum ialah sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan.<sup>13</sup> Di sini ia tidak membedakan antara *'urf* dengan adat, akan tetapi dalam penjelasannya yang lebih lanjut ia membedakan adat yang bersifat umum dengan yang bersifat khusus. Di mana adat yang umum adalah kebiasaan yang dianut oleh seluruh rakyat dari suatu bangsa mengenai perbuatan- perbuatan yang termasuk muamalat; sedangkan yang bersifat khusus adalah adat yang dianut oleh segolongan rakyat atau sebagian daerah saja dari satu negara. Akan tetapi ini tetap dianggap sebagai ketentuan hukum.<sup>14</sup>

Dari pemahaman *'urf* dan adat kebiasaan sebagaimana yang telah dijelaskan dari beberapa definisi yang telah dirumuskan oleh beberapa ulama ushul fiqh terlihat bahwa pengertian antara *'urf* dengan adat kebiasaan terbagi menjadi dua bentuk pemahanan yaitu ada sebagian menganggap kedua hal tersebut sama dan sebagian lagi menganggapnya tidak sama dimana adat kebiasaan sesuatu yang berlaku secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individual dan kebiasaan suatu

<sup>11</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, hal. 153.

<sup>12</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum, Cet III* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999), hal. 141.

<sup>13</sup>Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet.I, (Bandung: PT. Alma'arif, 1976), hal. 255.

<sup>14</sup>Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum...*, hal. 260.

kelompok masyarakat, seperti pemahaman yang diberikan oleh 'Abd al-'Aziz al-Kayyath, Ahmad Fahmi Abu Sunnah, dan Mustafa az-Zarqa'.

Namun Sabhi Mahmassani dalam mendefinisikan adat secara umum namun ia hanya membedakan dari segi cakupannya akan tetapi bukan dari segi kebiasaan individu atau kelompok masyarakat. Ahmad Fahmi Abu Sunnah dan Musthafa Ahmad al-Zarqa' sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen ia membedakan antara adat dan '*urf*, kalau '*urf* adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat sedangkan adat yang berlaku baik dari individu maupun dalam suatu komunitas masyarakat, jadi adat lebih umum dari '*urf* bukan dari segi cakupan maknanya, tetapi kalau dilihat dari segi cakupan dia membedakan kepada '*urf*' am dan '*urf* khas (lihat pada pembagian '*urf*). Namun ketika kita melihat dari segi bahasa sebagaimana yang dikatakan oleh Abd 'Aziz al-Kayyath '*urf* berarti adat dan '*urf* dengan adat sinonim atau identik.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis lebih condong membedakan antara '*urf* dan adat kebiasaan mengingat definisi ini sesuai kalau dilihat dari segi persyaratan '*urf*, hal ini menunjukkan pembatasan yang diberikan dalam merumuskan suatu definisi walaupun hal ini tidak bersifat mutlak. Hal ini juga bertujuan untuk lebih mempertegas masalah yang dibahas, tanpa bermaksud untuk menafikan kredibilitas keilmuan tokoh-tokoh ushul fiqh yang merumuskan pemahaman antara '*urf* dengan adat kebiasaan adalah sama

## 2. Pembagian '*urf*

Para ulama ushul fiqh ada membagi '*urf* kepada dua macam yaitu '*urf shahih* dan '*urf fasid*, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam '*urf* yaitu :

a. '*Urf* yang berlaku di suatu tempat (*al-'urf al-tabi'i*) atau '*urf* dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam '*urf* yaitu :

1) '*Urf qawli* atau *lafdhi*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam

---

<sup>15</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, hal. 153.

mempergunakan lafadh yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti lafadh *al-walad* yang menurut bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan '*urf* dipahami sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan *daging* yang berarti daging sapi; padahal kata *daging* mencakup seluruh daging yang ada.

- 2) '*Urf* '*amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu) atau mu'amalah keperdataan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).
- b. '*Urf* yang berlaku di suatu tempat (*al-'urf al-tabi'i*) atau '*urf* dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam '*urf* yaitu :
  - 1) '*Urf* universal dan parsial (*al-'urf min haithu sudurihi min kulli al asykhlas ba'dihim*) atau dari segi cakupan makna dan '*urf* ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:
    - a) '*Urf* '*am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tambahan biaya.
    - b) '*Urf* '*khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.

- c. *'Urf* yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan (*'urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in*) atau *'urf* dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu:
- 1) *Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
  - 2) *Urf safid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil- dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.<sup>16</sup>

Sedangkan A.Djazuli dan Nurol Aen, Abdul Wahhab Khallaf, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mereka membagikan hanya membagikan *'urf* kepada dua *'urf* yaitu *'urf* shahih dan *'urf* fasid (dia menyebutnya dengan *al-'adat al-shahihah* dan *al-'adat al-bathilah*) pembagian *'urf* ini menurut pembagian di atas dimasukkan ke dalam *'urf* dari segi keabsahannya atau yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan.

### 3. Kehujjahan *'urf*

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan *'urf*. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan *'urf- 'urf* Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli *salam*. Kedua, mengamalkan *'urf* pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah “*wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin man haraja*”, karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagi

---

<sup>16</sup>Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, *Al-Ijtihad fima la Nassa fihi*, Jilid II, Cet. I, (Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982), hal. 186-192. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, Jilid II, hal. 829-833. Lihat juga Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, hal. 139-141.

manusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima 'urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan *al-masadir al-tab'iyah al-aqliyah* lainnya.<sup>17</sup>

Mayoritas ulama menjadikan 'urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan 'urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan Hadis, Ijma' dan *Istihsan* baik *Istihsan Qiyas* (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua *qiyas* yang berbeda) maupun *istihsan atsar* (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyas* yang nyata).<sup>18</sup>

Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan 'urf, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi'i menerima 'urf apabila 'urf tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dari segi kehujjahannya Malikiyah membagi 'urf kepada tiga yaitu pertama 'urf yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua 'urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara' ('urf ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga 'urf yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.<sup>19</sup> Dan ulama Hanabilah menerima 'urf selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi'ah menerima 'urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.<sup>20</sup>

Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak menganggap 'urf hujjah sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat 'urf tidak dapat dianggap sebagai dalil dari dalil-dalil yang global tetapi hanya sebatas qaidah ushul yang masih diperselisihkan atau 'urf hanya sebatas ketetapan qadhi dan mufti ketika menetapkan hukum-hukum fiqh.

---

<sup>17</sup>Mustafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983), hal. 59.

<sup>18</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 174-175.

<sup>19</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan ...*, hal. 232-233.

<sup>20</sup>Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 34-35.

Menurut Abd Wahhab Khallaf bahwa *'urf* bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri akan tetapi dia termasuk ke dalam memelihara masalah mursalah. Menurut dia hal ini disebabkan oleh *'urf* dapat mentakhshishkan yang *'am* dan mentaqyidkan yang mutlak, dan *qiyas* dapat ditinggalkan karena ada *'urf*. Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya *'urf* padanya karena hal itu merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.<sup>21</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pada umumnya *'urf* dapat dijadikan landasan berhujjah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*“Maafkanlah dan suruhlah (mengerjakan) ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil”.*

Hal ini juga didukung oleh al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

<sup>21</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ..., hal. 123

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat di atas menjelaskan tentang memberikan standar rezeki dan pakaian yang diberikan kepada istri yang telah diceraikan kecuali hanya sekadar memberikan batasan global yaitu *al-ma'ruf*. Melalui keglobalan inilah maka peranan 'urf dalam merinci dan menafsirkan ayat al-Qur'an dan sunnah dianggap perlu.

Berdasarkan dua ayat di atas, sekilas tampaknya 'urf hanya sebatas kepada salah satu aspek yang dijadikan untuk menafsirkan al-Qur'an jadi 'urf di sini berfungsi sebagai salah satu alat untuk menafsirkan ayat al-Qur'an yang masih 'am dan ditakhshiskan oleh 'urf.<sup>22</sup> Kalau melihat kepada pemikiran ini nampaknya sesuai dengan pandangan mazhab Imamiyah yang tidak menganggapnya sebagai hujjah. Akan tetapi kalau melihat kepada kedua hadis Rasulullah Saw di atas nampaknya 'urf dapat dijadikan salah satu hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

*“Apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka baik pula di sisi Allah”* (H.R. Ahmad dan Ibnu Mas'ud).

---

<sup>22</sup>Lihat metode penafsiran al-Qur'an dengan memperhatikan hermeneutik. Fazlurrahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam; Studi Tentang Fundamentalisme Islam*, Cet. I, Terj. Aam Fahmia, (Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2001), hal. 12-232. Lihat juga Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta, Yayasan Paramadina, 1996), hal. 13-14. Dalam Muhammad Fauzi, M.Ag, *Hukum-hukum Sosial Dalam Ayat Qath'iy : Sebuah Telaah Hermeneutik*, (PTA/IAIN Walisongo, Semarang, 2001), hal. 17-18.

Dari permasalahan-permasalahan di atas para ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, antara lain adalah:<sup>23</sup>

- a. Adat kebiasaan bisa menjadi hukum diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
- b. Yang baik itu menjadi *'urf* sebagaimana yang dijadikan syarat menjadi syarat.
- c. Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash.
- d. Pekerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan.
- e. Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada *'urf*.
- f. Sesuatu yang menjadi ada di antara sesama pedagang seperti (telah menjadi) syarat di antara mereka.

#### 4. Syarat-syarat *'Urf*

Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
- c. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat

---

<sup>23</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*,..., hal. 143. Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*..., hal.154-157. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*..., h. 140.

syarat yang berlebihan.

- e. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.<sup>24</sup>

Selanjutnya menurut Masyfuk Zuhdi sebagaimana yang dikutip oleh Muchlis Usman yaitu :

- a. Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang,
- c. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.
- d. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash.<sup>25</sup>

Mustafa Ahmad al-Zarqa' ia menentukan syarat-syarat '*urf*' adalah sebagai berikut:

- a. '*Urf*' itu berlaku secara umum. Artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
- c. '*Urf*' tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash.<sup>26</sup>

Sedangkan A. Djazuli dan Nurol Aen menerangkan bahwa syarat-syarat '*urf*' adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.

---

<sup>24</sup>Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum...*, hal. 262-264.

<sup>25</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah...*, hal. 142.

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hal. 143-145.

- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
- d. Tidak berlaku di dalam ibadah *mahdhah*.<sup>27</sup>

Dan Mustafa Ibrahim al-Zilmi menetapkan enam syarat '*urf*' yaitu :

- a. Terus menerus dan dikenal sehingga pengertiannya tidak sulit dipahami.
- b. Dilaksanakan pada semua tempat atau dalam setiap kejadian.
- c. Dikenal di kalangan penduduk yang bersangkutan dan tidak mesti diketahui oleh penduduk yang lain.
- d. Sudah lama berlaku atau bersamaan dengan suatu perbuatan
- e. Tidak bertentangan dengan dalil syara'
- f. Tidak menjelaskan di antara dua orang yang bertransaksi bahwa perbuatan mereka tidak mematuhi '*urf*'.<sup>28</sup>

Berdasarkan syarat-syarat '*urf*' yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqh di atas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa syarat '*urf*' yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan nash dari fiqh.
- b. Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- c. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
- d. Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua beklah pihak terdapat syarat yang berlebihan.

---

<sup>27</sup>A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafinso Persada, 2000), hal. 187.

<sup>28</sup>Mustafa Ibrahim al-Zilmi, *Dilalat al-Nusyusy wa Turuq ...*, hal. 58-59.

### **C. Penutup**

'*Urf* dan adat kebiasaan berbeda dimana '*urf* hanya kebiasaan yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat sedangkan adat adalah kebiasaan yang ada pada pribadi seseorang dan yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat.

Dimana '*urf* dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang di samping berfungsi sebagai salah satu metodologi yang dipergunakan dalam menafsirkan nash al-Qur'an dan hadith juga dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan ruh syari'at, walaupun ada ulama yang tidak menjadikan '*urf* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, Cet., (Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2000.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, *Al-Ijtihad fima la Nassa fih*, Jilid II, Cet. I, Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982.
- Fazlurrahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam; Studi Tentang Fundamental Islam*, Cet. I, Terj. Aam Fahmia, Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2001.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta, Yayasan Paramadina, 1996.
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum*, Cet. III, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999.
- Muhammad Fauzi, M.Ag, *Hukum-hukum Sosial Dalam Ayat Qath'iy : Sebuah Telaah Hermeneutik*, PTA/IAIN Walisongo, Semarang, 2001.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. I, Bandung: Al-Ma'arfi, 1986.
- Mustafa az-Zarqa, *Al-Madkhal'ala al-Fiqh al-'Am*, Juz II, Damsyik: Dar al-Fikr, 1968.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nourouzzaman Shiddieqiy, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet. I, Bandung: PT. Alma'arif, 1976.
- Teungku Hasbie Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- , *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, Cet. II, Bayrut: Dar al-Fikr, 1986.